



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 183/Pid.Sus/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD RIYANTO Alias JAENAL Bin SAGIO** ;
Tempat lahir di : Gunung Sugih ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 14 Juni 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Umbul Salam, Kecamatan Bandar
Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2015 s/d tanggal 28 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 7 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2015 s/d tanggal 23 Juni 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2015 s/d tanggal 16 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2015 s/d tanggal 14 September 2015 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Lampung (UNILA) Jalan Sumantri Brojonegoro 1, Bandar Lampung :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Juni 2014, No.183/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Juni 2015 No.183/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **AHMAD RIYANTO Alias JAENAL**

Bin SAGIO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RIYANTO Alias JAENAL Bin SAGIO** bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD RIYANTO Alias JAENAL Bin SAGIO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans warna pink (merah muda) bertuliskan LOGO JEANS 1981 dibagian belakang pinggang bagian dalam ;
 - 1 (satu) buah baju kaos kotak-kotak warna coklat ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau bordir bunga dibagian depan ;
 - 1 (satu) buah BH warna putih ungu bermotif boneka ;Dikembalikan kepada saksi korban ;
4. Membebankan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2015, No. Reg Perkara : PDM-59/GS/06/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Halaman 2 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AHMAD RIYANTO alias JAENAL BIN SAGIO pada hari Minggu, Senin, Selasa dan hari Rabu tanggal 23 sampai tanggal 26 Maret 2015 atau setidaknya masih di bulan Maret ditahun 2015 bertempat di Kampung Tulung Itik Kecamatan gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi FITRI HANDAYANI BINTI TARCIM (yang berusia 15 tahun/ahir pada tanggal 31 Desember 1999), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2015 malam hari saksi korban mengirim sms kepada terdakwa yang menceritakan jika saksi korban habis dimarah oleh orang tuanya mendengar cerita saksi korban tersebut terdakwa mengajak saksi korban kabur dari rumah dan saksi korban mengiyakan ajakan terdakwa tersebut. Dan keesokan harinya sekira jam 08.00 wib terdakwa datang menjemput saksi korban dan mengajak saksi korban pergi.
- Bahwa setelah terdakwa membawa pergi saksi korban lalu terdakwa mengajak saksi korban kerumahnya yang beralamat di Kampung Umbul salam untuk mengambil pakaian kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Bratasena.
- Bahwa selama di Bratsena terdakwa menitipkan saksi korban dirumah temannya yakni saksi Abdul Mutolib dan tinggal disana selama kurang lebih 11 (sebelas) hari.
- Bahwa terdakwa memperkenalkan saksi korban kepada saksi ABDUL MUTOLIB sebagai keponakan terdakwa yang akan mencari pekerjaan di Bratasena kemudian terdakwa mengatakan akan menumpang tinggal dirumahnya, lalu saksi ABDUL MUTOLIB mengizinkan.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa pergi ketempat kerjanya dan selalu menjenguk saksi korban pada malam hari dari hari pertama sampai hari kedua terdakwa tidak melakukan perbuatan apa-apa terhadap saksi korban namun di hari ketiga sekira jam 21.00 wib sepulang makan bakso terdakwa mengajak saksi korban kesamping rumah kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil tangan terdakwa meraba-raba buah dada saksi korban kemudian terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluannya setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban memegang dan mengocok kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban

Halaman 3 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk mengulum kemaluan terdakwa setelah puas terdakwa kembali pergi ketempat kerja terdakwa.
- Bahwa kembali terdakwa melakukan perbuatannya pada hari ke 8 (delapan) saat saksi korban berada dirumah saksi BDUL MUTOLIB sekira pukul 20.00 wib saat saksi korban nonton TV terdakwa mengajak saksi korban keluar rumah kemudian menuju kesamping kamar mandi lalu terdakwa menciumi bibir saksi korban dan tanggan terdakwa meraba-raba payu dara saksi korban dan kembali terdakwa menyuruh saksi korban mengulum kemaluan terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan sperma.
 - Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 terdakwa mengajak pindah kerumah saksi Imam Ma'aruf masih di Baratesana saksi korban dititipkan disana selama 4 (empat) ari sedang terdakwa pergi meninggalkan saksi korban untuk berkerja.
 - Bahwa selama berada dirumah saksi Iman ma'aruf terdakwa memperkenalkan saksi korban sebagai istrinya dan menumpang tinggal sambil menunggu gajian.
 - Bahwa dirumah saksi Imam ma'aruf terdakwa meninggalkan saksi korban sendiri dirumah saksi Imam Maruf sedang terdakwa pergi berkerja namun di hari ke-4 terdakwa datang kerumah dan masuk kedalam kamar dimana saksi korban sedang tidur dan terdakwa juga ikut tidur disamping saksi korban kemudian terdakwa mencium biir saksi korban sembari tangganya meraba buah dada saksi korban terdakwa mengangkat baju saksi korban yang saksi korban pakai berikut BH sebatas dada saksi korban dan terdakwa menciummi payudara saksi korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan saat itu terdakwa meminta agar saksi korban melepaskan celana yang saksi korban pakaai namun saksi korban menolaknya dan akhirnya terdakwa menempel-nempelkan kemaluannya keperut saksi korban dan meminta saksi korban untuk memegang kemaluan terdakwa dan mengocok kemaluannya hingga mengeluarkan sperm diatas perut saksi korban.
 - Bahwa saksi korban yang saat itu sedang nekat pergi dari rumah karena dimarahi orang tuanya menurut saja ketika terdakwa mengajak pergi saksi korban ditengah kebingungan saksi korban yang ikut dengan terdakwa menuruti saja kemauan terdakwa yang usianya jauh dari terdakwa dimana terdakwa adalah seorang duda yang telah mempunyai anak.
 - Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 terdakwa mengajak saksi korban pergi kerumah kakaknya yang beralamat di di Kampung Tulung Itik Kecamatan gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah setibanya disana sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar.

Halaman 4 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membujuk saksi korban dengan berbagai cara lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban bila saksi korban mau diajak berhubungan badan. Kemudian terdakwa menciumi bibir saksi korban kemudian terdakwa membuka celana dan baju saksi korban hingga bugil lalu terdakwa membuka sendiri pakaian yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa menciumi saksi korban seraya meraba dan meremas payudara saksi korban lalu alat kemaluan terdakwa yang sudah mengeras dan menegang dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban dengan posisi terdakwa membuka paha saksi korban dan meletakkannya diatas paha terdakwa dan lalu terdakwa memasukan kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban seraya duduk dan memasukkan kemaluannya didalam kemaluan saksi korban secara berulang sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma berwarna putih yang terdakwa keluaran didalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 24 Maret 2015 sekira jam 21.00 wib saat itu terdakwa bersama saksi korban sedang menonton TV diruang tengah lalu terdakwa kembali membujuk saksi korban untuk kembali melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri namun saat itu saksi korban menolak ajakan terdakwa tersebut namun terdakwa menjadi marah dan mengusir saksi korban. Namun terdakwa terus memaksa saksi korban dan mengancam saksi korban agar masuk kedalam kamar jika tidak saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa dikarenakan takut lalu saksi korbanpun masuk kedalam kamar menemui terdakwa dan mengikuti kemauan terdakwa dan membiarkan saja ketika terdakwa membuka pakaian saksi korban dan memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban secara berulang sampai akhirnya dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan air mani/sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan saksi korban.
 - Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 kembali terdakwa melakukan perbuatannya saat itu saksi korban sedang tidur didalam kamar datang terdakwa membangunkan saksi korban dan langsung menciumi saksi korban dan meraba-raba tubuh saksi korban hingga akhirnya kemaluan terdakwa yang sudah mengeras dan menegang dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban secara berulang akhirnya dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan air mani/sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan saksi korban.
 - Bahwa keesokan harinya terdakwa meninggalkan saksi korban dirumah kakak terdakwa dengan beralasan akan bekerja di Bratesena , dan saat itu saksi korban bersama dengan saksi SILVIA DELLA APRILIA WATI yang

Halaman 5 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keputusannya terhadap terdakwa hingga akhirnya pada tanggal 8 April 2015 saksi Tarchim Bin Dulgani (yang merupakan orang tua saksi korban) bersama dengan kepala kampung menjemput saksi korban pulang kerumah dan sesampainya di rumah saksi korban ditanya dan menceritakan semua perbuatan terdakwa terhadap saksi korban dan karena, karena merasa dilecehkan oleh terdakwa maka saksi TARCHIM BIN DULGANI merasa tidak menerima perbuatan terdakwa yang telah mempunyai istri dan 1 (satu) orang anak, melaporkan dan menyerahkan terdakwa ke pihak yang berwajib.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor: 000/84/WD.10.18/2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. intan Julianan Ompu sunggu M.Epid Nip. 197007262002122002 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Rumbia yang dibuat pada tanggal tanggal 09 April 2015, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur 15 tahun ditemukan luka robek selaput dara pada jam 39 dan 11 dengan pinggir selaput dara tidak rata akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AHMAD RIYANTO alias JAENAL BIN SAGIO pada hari Minggu, Senin, Selasa dan hari Rabu tanggal 23 sampai tanggal 26 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya masih di bulan Maret tahun 2015 bertempat di Kampung Tulung Itik Kecamatan gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi FITRI HANDAYANI BINTI TARCIM (yang berusia 15 tahun/ahir pada tanggal 31 Desember 1999), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2015 malam hari saksi korban mengirim sms kepada terdakwa yang menceritakan jika saksi korban habis dimarah oleh orang tuanya mendengar cerita saksi korban tersebut terdakwa mengajak saksi korban kabur dari rumah dan saksi korban mengiyakan ajakan terdakwa tersebut. Dan keesokan harinya sekira jam 08.00 wib terdakwa datang menjemput saksi korban dan mengajak saksi korban pergi.

Halaman 6 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membawa pergi saksi korban lalu terdakwa mengajak saksi korban kerumahnya yang beralamat di Kampung Umbul salam untuk mengambil pakaian kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Bratasena.
- Bahwa selama di Bratsena terdakwa menitipkan saksi korban dirumah temannya yakni saksi Abdul Mutolib dan tinggal disana selama kurang lebih 11 (sebelas) hari.
 - Bahwa terdakwa memperkenalkan saksi korban kepada saksi ABDUL MUTOLIB sebagai keponakan terdakwa yang akan mencari pekerjaan di Bratasena kemudian terdakwa mengatakan akan menumpang tinggal dirumahnya, lalu saksi ABDUL MUTOLIB mengizinkan.
 - Bahwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa pergi ketempat kerjanya dan selalu menjenguk saksi korban pada malam hari dari hari pertama sampai hari kedua terdakwa tidak melakukan perbuatan apa-apa terhadap saksi korban namun di hari ketiga sekira jam 21.00 wib sepulang makan bakso terdakwa mengajak saksi korban kesamping rumah kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil tangan terdakwa meraba-raba buah dada saksi korban kemudian terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluannya setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban memegang dan mengocok kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengulum kemaluan terdakwa setelah puas terdakwa kembali pergi ketempat kerja terdakwa.
 - Bahwa kembali terdakwa melakukan perbuatannya pada hari ke 8 (delapan) saat saksi korban berada dirumah saksi BDUL MUTOLIB sekira pukul 20.00 wib saat saksi korban nonton TV terdakwa mengajak saksi korban keluar rumah kemudian menuju kesamping kamar mandi lalu terdakwa menciumi bibir saksi korb dan tanggan terdakwa meraba-raba payu dara saksi koran dan kembali terdakwa menyuruh saksi korban mengulum kemaluan terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan sperma.
 - Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 terdakwa mengajak pindah kerumah saksi Imam Ma'aruf masih di Baratesana saksikorban dititipkan disana selama 4 (empat) ari sedang terdakwa pergi meninggalkan saksi korban untuk berkerja.
 - Bahwa selama berada dirumah saksi Iman ma'aruf terdakwa memperkenalkan saksi korban sebagai istrinya dan menumpang tinggal sambil menunggu gajian.
 - Bahwa dirumah saksi Imam ma'aruf terdakwa meninggalkan saksikorban sendiri diruamh saksi Imam Maruf sedang terdakwa pergi berkerja namun di

Halaman 7 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hari ke-4 terdakwa datang kerumah dan masuk kedalam kamar dimana saksi korban sedang tidur dan terdakwa juga ikut tidur disamping saksi korban kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sembari tangannya meraba buah dada saksi korban terdakwa mengangkat baju saksi korban yang saksi korban pakai berikut BH sebatas dada saksi korban dan terdakwa menciummi payudara saksi korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan saat itu terdakwa meminta agar saksi korban melepaskan celana yang saksi korban pakaai namun saksi korban menolaknya dan akhirnya terdakwa menempel-nempelkan kemaluannya keperut saksi korban dan meminta saksi korban untuk memegang kemaluan terdakwa dan mengocok kemaluannya hingga mengeluarkan sperm diatas perut saksi korban.
- Bahwa saksi korban yang saat itu sedang nekat pergi dari rumah karena dimarahi orang tuanya menurut saja ketika terdakwa mengajak pergi saksi korban ditengah kebingungan saksi korban yang ikut dengan terdakwa menuruti saja kemauan terdakwa yang usianya jauh dari terdakwa dimana terdakwa adalah seorang duda yang telah mempunyai anak.
 - Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 terdakwa mengajak saksi korban pergi kerumah kakaknya yang beralamat di di Kampung Tulung Itik Kecamatan gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah setibanya disana sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar.
 - Bahwa setelah terdakwa membujuk saksi korban dengan berbagai cara lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban bila saksi korban mau diajak berhubungan badan. Kemudian terdakwa menciumi bibir saksi korban kemudian terdakwa membuka celana dan baju saksi korban hingga bugil lalu terdakwa membuka sendiri pakaian yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa menciumi saksi korban seraya meraba dan meremas payudara saksi korban lalu alat kemaluan terdakwa yang sudah mengeras dan menengang dimasukan kedalam kemaluan saksi korban dengan posisi terdakwa membuka paha saksi korban dan meletakkannya diatas paha terdakwa dan lalu terdakwa memasukan kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban seraya duduk dan memasukkan kemaluannya didalam kemaluan saksi korban secara berulang sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma berwarna putih yang terdakwa keluarkan didalam kemaluan saksi korban.
 - Bahwa keesokan harinyapada tanggal 24 Maret 2015 sekira jam 21.00 wib saat itu terdakwa bersama saksi korban sedang menonton TV diruang tengah lalu terdakwa kembali membujuk saksi korban untuk kembali melakukan

Halaman 8 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hubungan layanannya dengan suami istri namun saat itu saksi korban menolak ajakan terdakwa tersebut namun terdakwa menjadi marah dan mengusir saksi korban. Namun terdakwa terus memaksa saksi korban dan mengancam saksi korban agar masuk kedalam kamar jika tidak saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa dikarenakan takut lalu saksi korbanpun masuk kedalam kamar menemui terdakwa dan mengikuti kemauan terdakwa dan membiarkan saja ketika terdakwa membuka pakaian saksi korban dan memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban secara berulang sampai akhirnya dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan air mani/sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 kembali terdakwa melakukan perbuatannya saat itu saksi korban sedang tidur didalam kamar datang terdakwa membangunkan saksi korban dan langsung menciumi saksi korban dan meraba-raba tubuh saksi korban hingga akhirnya kemaluan terdakwa yang sudah mengeras dan menegang dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban secara berulang akhirnya dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan air mani/sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan saksi korban.
 - Bahwa keesokan harinya terdakwa meninggalkan saksi korban dirumah kakak terdakwa dengan beralasan akan bekerja di Bratesena, dan saat itu saksi korban bersama dengan saksi SILVIA DELLA APRILIA WATI yang merupakan keponakan terdakwa hingga akhirnya pada tanggal 8 April 2015 saksi Tarchim Bin Dulgani (yang merupakan orang tua saksi korban) bersama dengan kepala kampung menjemput saksi korban pulang kerumah dan sesampainya dirumah saksi korban ditanya dan menceritakan semua perbuatan terdakwa terhadap saksi korban dan karena, karena merasa dilecehkan oleh terdakwa maka saksi TARCHIM BIN DULGANI merasa tidak menerima perbuatan terdakwa yang telah mempunyai istri dan 1 (satu) orang anak, melaporkan dan menyerahkan terdakwa ke pihak yang berwajib.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor : 000/84/WD.10.18/2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. intan Julianan Ompu sunggu M.Epid Nip. 197007262002122002 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Rumbia yang dibuat pada tanggal tanggal 09 April 2015, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur 15 tahun ditemukan luka robek selaput dara pada jam 39 dan 11 dengan pinggir selaput dara tidak rata akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 9 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

K E D U A

Bahwa terdakwa AHMAD RIYANTO alias JAENAL BIN SAGIO pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015, atau setidaknya masih di bulan Maret sampai bulan April ditahun 2015 bertempat di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melarikan wanita yang dibawah umur yaitu saksi **FITRI HANDAYANI BINTI TARCIM (yang berusia 15 tahun/ lahir pada tanggal 31 Desember 1999)** dengan tiada izin orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan wanita itu sendiri, dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan maupun tiada dengan perkawinan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2015 tengah malam saksi korban mengirim sms kepada terdakwa yang menceritakan jika saksi korban habis dimarah oleh orang tuanya mendengar cerita saksi korban tersebut terdakwa mengajak saksi korban kabur dari rumah dan saksi korban mengiyakan ajakan terdakwa tersebut. Dan keesokan harinya sekira jam 08.00 wib terdakwa datang menjemput saksi korban dan mengajak saksi korban pergi.
- Bahwa setelah terdakwa membawa pergi saksi korban lalu terdakwa mengajak saksi korban kerumahnya yang beralamat di Kampung Umbul salam untuk mengambil pakaian kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Bratasena.
- Bahwa selama di Bratsena terdakwa menitipkan saksi korban dirumah temannya yakni saksi Abdul Mutolib dan tinggal disana selama kurang lebih 11 (sebelas)hari.
- Bahwa terdakwa memperkenalkan saksi korban kepada saksi ABDUL MUTOLIB sebagai keponakan terdakwa yang akan mencari pekerjaan di Bratasena kemudian terdakwa mengatakan akan menumpang tinggal dirumahnya, lalu saksi ABDUL MUTOLIB mengizinkan.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa pergi ketempat kerjanya dan selalu menjenguk saksi korban pada malam hari dari hari pertama sampai hari kedua terdakwa tidak melakukan perbuatan apa-apa terhadap saksi korban namun di hari ketiga sekira jam 21.00 wib sepulang makan bakso terdakwa mengajak

Halaman 10 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi korban kesamping rumah kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil tangan terdakwa meraba-raba buah dada saksi korban kemudian terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluannya setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban memegang dan mengocok kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengulum kemaluan terdakwa setelah puas terdakwa kembali pergi ketempat kerja terdakwa.
- Bahwa kembali terdakwa melakukan perbuatannya pada hari ke 8 (delapan) saat saksi korban berada dirumah saksi BDUL MUTOLIB sekira pukul 20.00 wib saat saksi korban nonton TV terdakwa mengajak saksi korban keluar rumah kemudian menuju kesamping kamar mandi lalu terdakwa menciumi bibir saksi korban dan tangan terdakwa meraba-raba payu dara saksi korban dan kembali terdakwa menyuruh saksi korban mengulum kemaluan terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan sperma.
 - Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 terdakwa mengajak pindah kerumah saksi Imam Ma'aruf masih di Baratesana saksi korban dititipkan disana selama 4 (empat) hari sedang terdakwa pergi meninggalkan saksi korban untuk berkerja.
 - Bahwa selama berada dirumah saksi Imam ma'aruf terdakwa memperkenalkan saksi korban sebagai istrinya dan menumpang tinggal sambil menunggu gajian.
 - Bahwa dirumah saksi Imam ma'aruf terdakwa meninggalkan saksi korban sendiri dirumah saksi Imam Maruf sedang terdakwa pergi berkerja namun di hari ke-4 terdakwa datang kerumah dan masuk kedalam kamar dimana saksi korban sedang tidur dan terdakwa juga ikut tidur disamping saksi korban kemudian terdakwa mencium biir saksi korban sembari tangannya meraba buah dada saksi korban terdakwa mengangkat baju saksi korban yang saksi korban pakai berikut BH sebatas dada saksi korban dan terdakwa menciummi payudara saksi korban dan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan saat itu terdakwa meminta agar saksi korban melepaskan celana yang saksi korban pakaai namun saksi korban menolaknya dan akhirnya terdakwa menempel-nempelkan kemaluannya keperut saksi korban dan meminta saksi korban untuk memegang kemaluan terdakwa dan mengocok kemaluannya hingga mengeluarkan sperm diatas perut saksi korban.
 - Bahwa saksi korban yang saat itu sedang nekat pergi dari rumah karena dimarahi orang tuanya menurut saja ketika terdakwa mengajak pergi saksi korban ditengah kebingungan saksi korban yang ikut dengan terdakwa

Halaman 11 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saya kemauan terdakwa yang usianya jauh dari terdakwa dimana terdakwa adalah seorang duda yang telah mempunyai anak.

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 terdakwa mengajak saksi korban pergi kerumah kakaknya yang beralamat di di Kampung Tulung Itik Kecamatan gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah setibanya disana sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar.
- Bahwa setelah terdakwa membujuk saksi korban dengan berbagai cara lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban bila saksi korban mau diajak berhubungan badan. Kemudian terdakwa menciumi bibir saksi korban kemudian terdakwa membuka celana dan baju saksi korban hingga bugil lalu terdakwa membuka sendiri pakaian yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa menciumi saksi korban seraya meraba dan meremas payudara saksi korban lalu alat kemaluan terdakwa yang sudah mengeras dan menengang dimasukan kedalam kemaluan saksi korban dengan posisi terdakwa membuka paha saksi korban dan meletakkannya diatas paha terdakwa dan lalu terdakwa memasukan kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban seraya duduk dan memasukkan kemaluannya didalam kemaluan saksi korban secara berulang sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma berwarna putih yang terdakwa keluarkan didalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 24 Maret 2015 sekira jam 21.00 wib saat itu terdakwa bersama saksi korban sedang menonton TV diruang tengah lalu terdakwa kembali membujuk saksi korban untuk kembali melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri namun saat itu saksi korban menolak ajakan terdakwa tersebut namun terdakwa menjadi marah dan mengusir saksi korban. Namun terdakwa terus memaksa saksi korban dan mengancam saksi korban agar masuk kedalam kamar jika tidak saksi korban disuruh pulang oleh terdakwa dikarenakan takut lalu saksi korbanpun masuk kedalam kamar menemui terdakwa dan mengikuti kemauan terdakwa dan membiarkan saja ketika terdakwa membuka pakaian saksi korban dan memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban secara berulang sampai akhirnya dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan air mani/sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 kembali terdakwa melakukan perbuatannya saat itu saksi korban sedang tidur didalam kamar datang terdakwa membangunkan saksi korban dan langsung menciumi saksi korban dan meraba-raba tubuh saksi korban hingga akhirnya kemaluan terdakwa

Halaman 12 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah mengeraskan menegang dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban secara berulang akhirnya dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan air mani/sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan saksi korban.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa meninggalkan saksi korban dirumah kakak terdakwa dengan beralasan akan bekerja di Bratesena, dan saat itu saksi korban bersama dengan saksi SILVIA DELLA APRILIA WATI yang merupakan keponakan terdakwa hingga akhirnya pada tanggal 8 April 2015 saksi Tarchim Bin Dulgani (yang merupakan orang tua saksi korban) bersama dengan kepala kampung menjemput saksi korban pulang kerumah dan sesampainya dirumah saksi korban ditanya dan menceritakan semua perbuatan terdakwa terhadap saksi korban dan karena, karena merasa dilecehkan oleh terdakwa maka saksi TARCHIM BIN DULGANI merasa tidak menerima perbuatan terdakwa yang telah mempunyai istri dan 1 (satu) orang anak, melaporkan dan menyerahkan terdakwa ke pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor : 000/84/WD.10.18/2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. intan Julianan Ompu sunggu M. Epid Nip. 197007262002122002 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Rumbia yang dibuat pada tanggal tanggal 09 April 2015, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur 15 tahun ditemukan luka robek selaput dara pada jam 39 dan 11 dengan pinggir selaput dara tidak rata akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa saksi korban **FITRI HANDAYANI BINTI TARCHIM yang masih berusia 15 tahun(lahir pada tanggal 31 Desember 1999)** dan saksi **FITRI HANDAYANI BINTI TARCHIM** yang saat itu sedang nekat ingin pergi dari rumah karena habis dimarahi orang tuanya mau saja ketika diajak pergi oleh terdakwa selama kurang lebih 33 (tiga) hari dan selama dibawa/tinggal bersama terdakwa, terdakwa tidak meminta ijin kepada orang tua ataupun wali dari saksi **FITRI HANDAYANI BINTI TARCHIM**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 332 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. FITRI HANDAYANI Binti TARCHIM, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan saksi sebanyak 4 (empat) kali ;
- saksi mengenal Terdakwa bulannya lupa di akhir tahun 2014, pada waktu itu saksi mendapat telepon dari Terdakwa dan mengajak berkenalan dan setelah saksi dan Terdakwa sering smsan dan kira-kira setelah 1 (satu) bulan berkenalan saksi dan Terdakwa berpacaran lalu janji untuk bertemu di Bendungan Tirtagangga Kecamatan Seputih Banyak dan setelah itu saksi dan Terdakwa sering bertemu ;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui nomor telepon saksi dengan cara mengacak nomer telepon ;
 - Bahwa pada saat saksi dimarahi oleh orang tua saksi lalu saksi sms Terdakwa dan menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi habis dimarahi orang tua saksi lalu Terdakwa membalas sms saksi dan mengajak saksi pergi dan saksi mengiyakan ajakan Terdakwa lalu saksi meminta Terdakwa untuk menjemput saksi di lapangan di belakang rumah saksi ;
 - Bahwa saksi pergi dari rumah pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 Jam 08.00 WIB tidak diketahui oleh orang tua saksi dari rumah saksi berpamitan untuk berangkat sekolah ;
 - Bahwa awalnya saksi dijemput oleh Terdakwa di Lapangan di belakang rumah saksi korban di Dusun III Rt.002, Rw.003 Kamp. Rekso Binangun, Kec. Rumbia, Kab. Lampung Tengah selanjutnya pergi dengan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Umbul Salam untuk mengambil pakaian Terdakwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi ke Bratasena kerumah temannya yang bernama Abdul Mutolib dan kami tinggal disana selama 11 (sebelas) hari setelah dari Bratasena kami pergi ke rumah saudaranya yang bernama Imam Ma'ruf selama lebih kurang 4 (empat) hari setelah itu yang terakhir saksi diajak Terdakwa pergi ke rumah saudaranya yang beralamat di Punggur dan Terdakwa mengatakan kepada saksi adalah istrinya ;
 - Bahwa pada saat berada di Bratasena Terdakwa meminta saksi untuk memegang, mengocok dan mengulum alat kelaminnya didalam mulut saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa Terdakwa memaksa saksi untuk berhubungan badan pada saat berada dirumah saudaranya yang tinggal di punggur, yang pertama pada tanggal 23 Maret 2015 kira-kira Jam 21.00 WIB didalam kamar, yang kedua tanggal 24 Maret 2015, Jam 21.00 WIB didalam kamar yang sama, yang ketiga tanggal 26 Maret 2015 kira-kira Jam 00.15 WIB didalam kamar yang sama dan yang keempat pagi harinya ditanggal yang sama Jam 05.30 WIB ;

Halaman 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa memaksa saksi melakukan hubungan badan tersebut, saudara Suprpto tidak berada dirumah sedang merantau ke luar negeri dan yang ada hanya keponakan Terdakwa yang bernama Dela ;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saat berada dirumah saudaranya di Punggur dan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada saat berada di Bratasena ;
 - Bahwa pada saat pertama saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan tersebut karena rasa suka sama suka tetapi hubunga badan yang kedua sampai dengan yang terakhir Terdakwa meminta saksi untuk melakukannya dengan cara memaksa saksi dan memukul ;
 - Bahwa Terdakwa pernah memukul wajah saksi dan menendang badan saksi jika saksi tidak mau menuruti kata-katanya ;
 - Bahwa sebelum melakukan hubungan badan tersebut terdakwa merayu saksi terlebih dahulu dan pada saat mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluan saksi ;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi jika saksi hamil, Terdakwa akan menikahi saksi tetapi saksi sekarang tidak mau karena saksi masih ingin melanjutkan sekolah ;
 - Bahwa yang mengajak terdakwa untuk pergi adalah saksi dan Terdakwa menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna merah milik Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa saksi tidak berteriak meminta tolong pada saat terdakwa memaksa saksi untuk melakukan hubungan badan karena saat itu saksi takut dengan ancaman Terdakwa yang mengatakan “kalau kamu tidak mau nanti kamu saya usir dan kamu saya tinggalin di jalan”;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain hanya dengan Terdakwa saja ;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang milik saudara saksi ;

Saksi 2. TARCHIM Bin DULGANI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu jika anak saksi berpacaran dengan Terdakwa ;
- Bahwa anak saksi pergi dari rumah pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015, Jam 07.30 WIB dengan berpamitan kepada saksi untuk berangkat sekolah tetapi ternyata tidak pergi ke sekolah sekolah ;

Halaman 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi pergi dari rumah karena habis saksi marahi, awalnya saksi bertanya ke anak saksi “kenapa sudah beberapa hari pulang ngaji nya kok telat terus kadang sampai Jam 21.00 WIB, kadang sampai Jam 22.00 WIB baru pulang” biasanya tepat waktu dan terkadang bilang tidur di Pondok dan setelah saksi cek ternyata tidak tidur di Pondok lalu saksi tanya kenapa kamu suka bohong sekarang”, tetapi anak saksi tidak menjawab pertanyaan saksi, dan ternyata keesokan harinya justru pergi dari rumah dengan alasan berangkat ke sekolah ;
- Bahwa saksi tahu anak saksi tidak pulang karena dari siang sampai dengan malam hari anak saksi tidak pulang dan saksi sudah berulang kali menelpon kenomor HPnya tetapi tidak aktif lalu saksi melapor ke sekolah tetapi ternyata pada hari Sabtu anak saksi tidak masuk sekolah lalu saksi mencoba bertanya kepada teman-teman dekatnya tetapi mereka tidak ada yang tahu lalu tiga hari kemudian saksi mencoba menelpon kembali teman-temannya anak saksi dan lewat temannya tersebut katanya anak saksi main ke rumah temannya ;
 - Bahwa anak saksi pulang ke rumah setelah saksi jemput di Punggur pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 karena sebelumnya Terdakwa menelpon saksi dan mengaku bernama Ahmad Riyanto dan mengatakan akan datang kerumah saksi dan keesokan harinya Terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan saudaranya yang bernama Ali dan berkata kalau anak saksi berada di rumah kakaknya di Punggur dan setelah itu saksi langsung meminta Terdakwa mengantar saksi ke Punggur untuk menjemput anak saksi dan setelah sampai di Punggur saksi langsung membawa anak saksi pulang ke rumah ;
 - Bahwa saksi tahu anak saksi melakukan hubungan badan karena setelah saksi tanya ke anak saksi “kamu ngapain ada di Punggur dan apa saja yang sudah kamu lakukan”?, lalu anak saksi menjawab “kalau dia sudah dicampuri atau digauli oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali” dan setelah tahu hal tersebut saksi langsung lapor ke Polsek Rumbia ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku jika selama satu bulan tersebut dia yang membawa anak saksi ;
 - Bahwa saksi tidak akan menikahkan anak saksi dengan Terdakwa karena anak saksi masih ingin melanjutkan sekolahnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **SILVI DELLA APRILIA WATI Binti SUPRAPTO**, yang terhadap saksi tersebut telah dipanggil secara sah sehingga keterangannya di BA Penyidik dibacakan ;

Halaman 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah adap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membawa pergi saksi korban yang bernama Fitri Handayani tanpa ijin dari Orang Tuanya pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 Jam 08.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban lewat Hp (handphone) dan Terdakwa tahu nomornya karena nomor Handphone saksi korban ada didalam Hp yang Terdakwa beli second ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencoba menelpon saksi korban tetapi tidak diangkat, lalu saksi korban sms Terdakwa, katanya "ini siapa?", lalu Terdakwa balas "saya Jaenal" kemudian Terdakwa tanya "boleh kenalan gak?", lalu dijawab lagi oleh saksi korban "boleh", setelah itu kami selalu smsan dan setelah satu bulan Terdakwa dan saksi korban bertemu di Taman Tirta Gangga Jam 13.00 Wib, Terdakwa tidak ingat hari apa dan pada saat ketemuan kami berdua hanya mengobrol biasa saja ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah jadian pacaran pada waktu di Handphone ;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan saksi korban selama 4 (empat) bulan baru kemudian Terdakwa membawa saksi korban pergi selama lebih kurang 1 (satu) bulan tiga hari ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi korban sms Terdakwa dan mengatakan "dia dimarahi oleh orang tuanya karena pulang terlambat" kemudian saksi korban mengajak Terdakwa pergi dari rumah dengan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di lapangan sepak bola dekat rumahnya", dan Terdakwa mengiyakan ajakan saksi korban dan pada tanggal 7 Maret 2015 Terdakwa mengajak saksi korban ke Bratasena, Kabupaten Tulang Bawang ke rumah teman Terdakwa yang bernama Abdul Mutholib selama 11 (sebelas) hari dan Terdakwa mengatakan jika saksi korban adalah pacar Terdakwa dan Terdakwa menitipkan saksi korban disana setelah itu Terdakwa pergi bekerja ke pelosok lalu setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Imam Ma'ruf di Bratasena selama 4 (empat) hari dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban ke Kampung Tulung Itik di Punggur selama 15 hari ;
- Bahwa Terdakwa telah mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan sebanyak 4 (empat) kali yaitu

Halaman 17 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 23 Maret 2015 di rumah kakak Terdakwa yang berada di Punggur, awalnya kami berdua hanya ngobrol-ngobrol saja dikamar lalu kami berciuman dan Terdakwa meraba-raba payudara saksi korban lalu Terdakwa membuka baju dan menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya setelah itu kami berdua melakukan hubungan suami istri dan pada saat itu saksi korban tidak menolak ;

2. Malam tanggal 24 Maret 2015, awalnya saksi korban sedang nonton tv lalu Terdakwa ajak kekamar dan Terdakwa meminta Fitri untuk melakukan hubungan badan namun saksi korban menolak katanya "gak mau sakit", lalu Terdakwa jawab "pelan-pelan aja de", dan setelah itu Terdakwa melakukan hal yang sama seperti pada saat melakukan hubungan suami istri yang pertama dan malam itu Terdakwa melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali ;

3. Tanggal 25 Maret 2015 kira-kira Jam 22.00 Wib, Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan hubungan badan tersebut, terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa awalnya ingin bertanggung jawab kepada saksi korban namun pada saat Terdakwa ingin datang menemui orang tua saksi korban tetapi tidak diijinkan oleh saksi korban dan Terdakwa pernah meminta maaf kepada kedua orang tua saksi korban ;
- Bahwa awalnya orang tua saksi korban tidak mengetahui hal tersebut karena pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan mengatakan kepada orang tuanya jika saksi korban berada di Punggur dirumah kakak Terdakwa, orang tua saksi korban meminta Terdakwa untuk mengantarkan ke Punggur untuk menjemput saksi korban dan setelah saksi korban dibawa pulang ke rumah saksi korban dan menceritakan apa yang sudah Terdakwa lakukan dan sore harinya Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tahu jika saksi korban masih dibawah umur dan masih sekolah ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa siap untuk bertanggung jawab kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana jeans warna pink (merah muda) bertuliskan LOGO JEANS 1981 dibagian belakang pinggang bagian dalam ;

Halaman 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah baju kaos kotak-kotak warna coklat ;

- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau bordir bunga dibagian depan ;
- 1 (satu) buah BH warna putih ungu bermotif boneka ;

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lain saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membawa pergi saksi korban yang bernama Fitri Handayani tanpa ijin dari orang tuanya pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 Jam 08.00 Wib di Lapangan di belakang rumah saksi korban di Dusun III Rt.002, Rw.003 Kamp. Rekso Binangun, Kec. Rumbia, Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban lewat Hp (handphone) dan Terdakwa tahu nomornya karena nomor Handphone saksi korban ada didalam Hp yang Terdakwa beli second kemudian Terdakwa mencoba menelpon saksi korban tetapi tidak diangkat, lalu saksi korban sms Terdakwa, katanya "ini siapa?", lalu Terdakwa balas "saya Jaenal" kemudian Terdakwa tanya "boleh kenalan gak?", lalu dijawab lagi oleh saksi korban "boleh", setelah itu kami selalu smsan dan setelah satu bulan Terdakwa dan saksi korban bertemu di Taman Tirta Gangga Jam 13.00 Wib, Terdakwa tidak ingat hari apa dan pada saat ketemuan kami berdua hanya mengobrol biasa saja ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah jadian pacaran pada waktu di Handphone ;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan saksi korban selama 4 (empat) bulan baru kemudian Terdakwa membawa saksi korban pergi selama lebih kurang 1 (satu) bulan tiga hari ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi korban sms Terdakwa dan mengatakan "dia dimarahi oleh orang tuanya karena pulang terlambat" kemudian saksi korban mengajak Terdakwa pergi dari rumah dengan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di lapangan sepak bola dekat rumahnya", dan Terdakwa mengiyakan ajakan saksi korban dan pada tanggal 7 Maret 2015 Terdakwa mengajak saksi korban ke Bratasena, Kabupaten Tulang Bawang ke rumah teman Terdakwa yang bernama Abdul Mutholib selama 11 (sebelas) hari dan Terdakwa mengatakan jika saksi korban adalah pacar Terdakwa dan

Halaman 19 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menimpuk saksi korban disana setelah itu Terdakwa pergi bekerja ke pelosok lalu setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Imam Ma'ruf di Bratasena selama 4 (empat) hari dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban ke Kampung Tulung Itik di Punggur selama 15 hari ;

- Bahwa Terdakwa telah mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan sebanyak 4 (empat) kali yaitu
 1. Tanggal 23 Maret 2015 di rumah kakak Terdakwa yang berada di Punggur, awalnya kami berdua hanya ngobrol-ngobrol saja dikamar lalu kami berciuman dan Terdakwa meraba-raba payudara saksi korban lalu Terdakwa membuka baju dan menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya setelah itu kami berdua melakukan hubungan suami istri dan pada saat itu saksi korban tidak menolak ;
 2. Malam tanggal 24 Maret 2015, awalnya saksi korban sedang nonton tv lalu Terdakwa ajak kekamar dan Terdakwa meminta Fitri untuk melakukan hubungan badan namun saksi korban menolak katanya "gak mau sakit", lalu Terdakwa jawab "pelan-pelan aja de", dan setelah itu Terdakwa melakukan hal yang sama seperti pada saat melakukan hubungan suami istri yang pertama dan malam itu Terdakwa melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali ;
 3. Tanggal 25 Maret 2015 kira-kira Jam 22.00 Wib, Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan hubungan badan tersebut, terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa awalnya ingin bertanggung jawab kepada saksi korban namun pada saat Terdakwa ingin datang menemui orang tua saksi korban tetapi tidak diijinkan oleh saksi korban dan Terdakwa pernah meminta maaf kepada kedua orang tua saksi korban ;
- Bahwa awalnya orang tua saksi korban tidak mengetahui hal tersebut karena pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan mengatakan kepada orang tuanya jika saksi korban berada di Punggur dirumah kakak Terdakwa, orang tua saksi korban meminta Terdakwa untuk mengantarkan ke Punggur untuk menjemput saksi korban dan setelah saksi korban dibawa pulang ke rumah saksi korban dan menceritakan apa yang sudah Terdakwa lakukan dan sore harinya Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;

Halaman 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor : 000/84/WD.10.18/2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. intan Julianan Ompu sunggu M. Epid Nip. 197007262002122002 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Rumbia yang dibuat pada tanggal tanggal 09 April 2015, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur 15 tahun ditemukan luka robek selaput dara pada jam 3, 9 dan 11 dengan pinggir selaput dara tidak rata akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa saksi korban lahir pada tanggal 31 Desember 1999, dan masih bersekolah ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa siap untuk bertanggung jawab kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas yakni dakwaan **kesatu primair** melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP **subsidair** melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP **atau** dakwaan **kedua** melanggar Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu melanggar dakwaan kesatu subsidair yaitu Pasal 81 Ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau memujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**
3. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Halaman 21 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **AHMAD RIYANTO Alias JAENAL Bin SAGIO** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau memujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membawa pergi saksi korban yang bernama Fitri Handayani tanpa ijin dari orang tuanya pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 Jam 08.00 Wib di Lapangan di belakang rumah saksi korban di Dusun III Rt.002, Rw.003 Kamp. Rekso Binangun, Kec. Rumbia, Kab. Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban lewat Hp (handphone) dan Terdakwa tahu nomornya karena nomor Handphone saksi korban ada didalam Hp yang Terdakwa beli second kemudian Terdakwa mencoba menelpon saksi korban tetapi tidak diangkat, lalu saksi korban sms Terdakwa, katanya "ini siapa?", lalu Terdakwa balas "saya Jaenal" kemudian Terdakwa tanya "boleh kenalan gak?", lalu dijawab lagi oleh saksi korban "boleh", setelah itu kami selalu smsan dan setelah satu bulan Terdakwa dan saksi korban bertemu di Taman Tirta Gangga Jam 13.00 Wib, Terdakwa tidak ingat hari apa dan pada saat ketemuan kami berdua hanya mengobrol biasa saja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah jadian pacaran pada waktu di Handphone ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berpacaran dengan saksi korban selama 4 (empat) bulan baru kemudian Terdakwa membawa saksi korban pergi selama lebih kurang 1 (satu) bulan tiga hari ;

Halaman 22 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi korban sms Terdakwa dan mengatakan "dia dimarahi oleh orang tuanya karena pulang terlambat" kemudian saksi korban mengajak Terdakwa pergi dari rumah dengan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di lapangan sepak bola dekat rumahnya", dan Terdakwa mengiyakan ajakan saksi korban dan pada tanggal 7 Maret 2015 Terdakwa mengajak saksi korban ke Bratasena, Kabupaten Tulang Bawang ke rumah teman Terdakwa yang bernama Abdul Mutholib selama 11 (sebelas) hari dan Terdakwa mengatakan jika saksi korban adalah pacar Terdakwa dan Terdakwa menitipkan saksi korban disana setelah itu Terdakwa pergi bekerja ke pelosok lalu setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Imam Ma'ruf di Bratasena selama 4 (empat) hari dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban ke Kampung Tulung Itik di Punggur selama 15 hari ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan hubungan badan tersebut, terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya ingin bertanggung jawab kepada saksi korban namun pada saat Terdakwa ingin datang menemui orang tua saksi korban tetapi tidak diijinkan oleh saksi korban dan Terdakwa pernah meminta maaf kepada kedua orang tua saksi korban ;

Menimbang, bahwa awalnya orang tua saksi korban tidak mengetahui hal tersebut karena pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan mengatakan kepada orang tuanya jika saksi korban berada di Punggur dirumah kakak Terdakwa, orang tua saksi korban meminta Terdakwa untuk mengantarkan ke Punggur untuk menjemput saksi korban dan setelah saksi korban dibawa pulang ke rumah saksi korban dan menceritakan apa yang sudah Terdakwa lakukan dan sore harinya Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor : 000/84/ WD.10.18/2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. intan Julianan Ompu sunggu M. Epid Nip. 197007262002122002 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Rumbia yang dibuat pada tanggal tanggal 09 April 2015, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur 15 tahun ditemukan luka robek selaput dara pada jam 3, 9 dan 11 dengan pinggir selaput dara tidak rata akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa saksi korban lahir pada tanggal 31 Desember 1999, dan masih bersekolah ;

Halaman 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa siap untuk bertanggung jawab kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa telah mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

1. Tanggal 23 Maret 2015 di rumah kakak Terdakwa yang berada di Punggur, awalnya kami berdua hanya ngobrol-ngobrol saja dikamar lalu kami berciuman dan Terdakwa meraba-raba payudara saksi korban lalu Terdakwa membuka baju dan menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya setelah itu kami berdua melakukan hubungan suami istri dan pada saat itu saksi korban tidak menolak ;
2. Malam tanggal 24 Maret 2015, awalnya saksi korban sedang nonton tv lalu Terdakwa ajak kekamar dan Terdakwa meminta Fitri untuk melakukan hubungan badan namun saksi korban menolak katanya "gak mau sakit", lalu Terdakwa jawab "pelan-pelan aja de", dan setelah itu Terdakwa melakukan hal yang sama seperti pada saat melakukan hubungan suami istri yang pertama dan malam itu Terdakwa melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali ;
3. Tanggal 25 Maret 2015 kira-kira Jam 22.00 Wib, Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu subsidair yaitu Pasal 81 Ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 24 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban FITRI HANDAYANI Binti TARCHIM ;

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna pink (merah muda) bertuliskan LOGO JEANS 1981 dibagian belakang pinggang bagian dalam, 1 (satu) buah baju kaos kotak-kotak warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau bordir bunga dibagian depan, 1 (satu) buah BH warna putih ungu bermotif boneka yang barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya yang sah sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ;

Halaman 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 81 Ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIYANTO Bin JAENAL SAGIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memenetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans warna pink (merah muda) bertuliskan LOGO JEANS 1981 dibagian belakang pinggang bagian dalam ;
 - 1 (satu) buah baju kaos kotak-kotak warna coklat ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau bordir bunga dibagian depan ;
 - 1 (satu) buah BH warna putih ungu bermotif boneka ;**Dikembalikan kepada saksi korban ;**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Selasa** tanggal **18 Agustus 2015** oleh kami UNI LATRIANI, SH.MH sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH, dan Dr. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 oleh kami UNI LATRIANI, SH.MH sebagai Hakim Ketua, MASYE KUMAUNANG dan DWI AVIANDARI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh ROHAILAWATI, SH Panitera Pengganti dan dihadiri ELIS MAYATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MASYE KUMAUNANG, SH.

UNI LATRIANI, SH. MH.

DWI AVIANDARI, SH.

PANITERA PENGANTI

ROHAILAWATI, SH.

Halaman 27 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)